

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 159 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PELAYANAN
PERKERETAAPIAN ANGKUTAN PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api, telah diatur mengenai penetapan lintas pelayanan angkutan kereta api perintis;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan angkutan kereta api sebagai penunjang pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan sebagai penghubung wilayah nasional guna menggerakkan pembangunan nasional perlu dikembangkan pelayanan angkutan perintis kereta api;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Perintis;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANGKUTAN PERINTIS.
- PERTAMA : Menetapkan lintas pelayanan pekeretaapian angkutan perintis sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan sarana perkeretaapian pada lintas pelayanan perkeretaapian angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan subsidi angkutan perintis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Lintas pelayanan perkeretaapian angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 505 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Kereta Api Angkutan Perintis Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 620 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Kereta Api Angkutan Perintis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pelaksanaan pelayanan kereta api angkutan perintis dimulai sejak tanggal 1 Januari 2015.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA


ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri BUMN;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Gubernur Provinsi Aceh;
7. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
8. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
9. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
10. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
11. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 159 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANGKUTAN PERINTIS

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANGKUTAN PERINTIS


No	Lintas Pelayanan	Asal	Lewat /Via	Tujuan	Keterangan
1.	Krueng Mane - Bungkah - Krueng Geukeuh	Krueng Mane	Bungkah	Krueng Geukeuh	Antarkota, sepanjang 11,35 Km
2.	Mojokerto - Tarik - Tulangan - Sidoarjo	Mojokerto	Tarik - Tulangan	Sidoarjo	Antarkota, sepanjang 31,8 Km
3.	Purwosari - Sukoharjo - Wonogiri	Purwosari	Sukoharjo	Wonogiri	Antarkota, sepanjang 36,6 Km
4.	Kertapati - Inderalaya	Kertapati	-	Inderalaya	Antarkota, sepanjang 25,8 Km
5.	Sukabumi - Cianjur - Padalarang	Sukabumi	Cianjur	Padalarang	Antarkota, sepanjang 83,3 Km
6.	Kalisat - Panarukan	Kalisat	Bondowoso	Panarukan	Antarkota, sepanjang 69,5 Km
7.	Padang - Lubuk Alung - Kayutanam - Padang Panjang - Solok	Padang	Padang Panjang	Solok	Antarkota, sepanjang 120,9 Km

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttt

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001